

RETRIBUSI SARANA REKREASI / HIBURAN DAN OLAMRAGA MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 08, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SARANA REKREASI / HIBURAN DAN OLAMRAGA MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI

ABSTRAK : 1. Bahwa sesuai dengan Visi Kota Bekasi sebagai Kota Unggul Dalam Jasa dan Perdagangan yang Bernuansa Ihsan dipandang perlu disediakan sarana rekreasi/hiburan dan olah raga oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana Pemerintah Kota Bekasi berhak menarik retribusi atas sarana yang telah diberikan. Berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Sarana Rekreasi/Hiburan dan Olahraga Milik Pemerintah Kota Bekasi.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kotamadya Dati II Bekasi No. 37 Tahun 1998; Perda Kota Bekasi No. 27 Tahun 2003.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Retribusi Sarana Rekreasi/Hiburan dan Olahraga Milik Pemerintah Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2007.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 04 Mei 2007 Nomor 8 Seri E.